

**KEPUTUSAN TERTULIS MELALUI EDARAN DEWAN KOMISARIS
PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK (“Perseroan”)**

PENDAHULUAN

Keputusan Tertulis Melalui Edaran Dewan Komisaris ini dibuat berdasarkan Pasal 20.15 Anggaran Dasar Perseroan, yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis serta telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Kami, yang bertandatangan dibawah ini;

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Jennivine Yuwono | : Komisaris Utama |
| 2. Ludwig Indrawan | : Wakil Komisaris Utama |
| 3. Thong Thong Sennelius | : Komisaris |
| 4. Muhammad Senang Sembiring | : Komisaris Independen |
| 5. Erry Firmansyah | : Komisaris Independen (merangkap Ketua Komite Audit) |

Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No Kep-643/BL/2012 (Lampiran Peraturan Bapepam LK No IX.1.5) yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.04/2015 , Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memberikan persetujuannya atas keputusan dibawah ini:

Menyetujui perubahan Piagam Komite Audit PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk yang telah disesuaikan dengan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No Kep-643/BL/2012 (Lampiran Peraturan Bapepam LK No IX.1.5) tanggal 7 Desember 2012 dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Demikian keputusan tertulis ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

-----Lembar tanda tangan berada pada halaman selanjutnya-----


Tertanggal 15 April 2016 sebagai tanggal dimana Komisaris terakhir menandatangani Keputusan Tertulis ini.



Jennivine Yuwono
Komisaris Utama
President Commissioner

Ludwig Indrawan
Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner

Thong Thong Sennelius
Komisaris
Commissioner



Muhammad Serang Sembiring
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Erry Firmansyah
Komisaris Independen/Ketua Komite Audit
Independent Commissioner/Chairman of the Audit Committee


Tertanggal 15 April 2016 sebagai tanggal dimana Komisaris terakhir menandatangani Keputusan Tertulis ini.

Jennivine Yuwono
Komisaris Utama
President Commissioner

Ludwig Indrawan
Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner



Thong Thong Sennelius
Komisaris
Commissioner




Muhammad Senang Sembiring
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Erry Firmansyah
Komisaris Independen/Ketua Komite Audit
Independent Commissioner/Chairman of the Audit Committee

Tertanggal 15 April 2016 sebagai tanggal dimana Komisaris terakhir menandatangani Keputusan Tertulis ini.



Jennivine Yuwono
Komisaris Utama
President Commissioner

Ludwig Indrawan
Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner

Thong Thong Sennelius
Komisaris
Commissioner

Muhammad Senang Sembiring
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Erry Firmansyah
Komisaris Independen/Ketua Komite Audit
Independent Commissioner/Chairman of the Audit Committee